



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Krisnawan,**

NIK 3325031003990002, Tempat/tanggal lahir Batang, 10 Maret 1999, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kradenan RT 003 RW 001, Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Kholidin, S.H. Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Limpung Komplek Ruko Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 13 Desember 2023 dengan Register Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Bohaim dan seorang perempuan bernama Tarti, yang kemudian dikaruniai 2 orang anak, yang mana anak pertama bernama **KRISNAWAN** berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 5142/TP./2009 tertanggal **13 April 2009**;
2. Bahwa **KRISNAWAN** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5142/TP./2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tercatat lahir pada tanggal **10 Maret 1999**;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah untuk mengubah nama Dari yang sebelumnya bernama **KRISNAWAN** menjadi **MUHAMMAD ABDUL HAMID** dalam akta kelahiran tersebut;

4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pada akta kelahiran nomor: 5142/TP./2009, di karenakan nama **KRISNAWAN**, mengandung makna yang kurang baik menurut syariat islam, dan pemohon sering sakit-sakitan. Sehingga dengan saran dari kyai pondok pesantren tempat pemohon menuntut ilmu agama, pemohon beserta keluarga besar sepakat untuk mengganti nama **KRISNAWAN** menjadi **MUHAMMAD ABDUL HAMID** demi masa depan dan penghidupan kedepannya lebih baik dan barokah;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam akta Kelahiran Nomor: 5142/TP./2009, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama **KRISNAWAN** menjadi **MUHAMMAD ABDUL HAMID**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Krisnawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Krisnawan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bohaim, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Krisnawan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gerlang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fadli Siregar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah teman ayah Pemohon yang bernama Bohaim;
  - Bahwa Bohaim menikah dengan Tarti dan memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya adalah Pemohon (Krisnawan);
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Krisnawan menjadi Muhammad Abdul Hamid karena Pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya;
2. Saksi Priyanto;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Bohaim menikah dengan Tarti dan memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya adalah Pemohon (Krisnawan);
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Krisnawan menjadi Muhammad Abdul Hamid karena Pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Btg.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang bernama Krishawan menjadi Muhammad Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana P-2 dan keterangan para saksi;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari Krishawan menjadi Muhammad Abdul Hamid;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Krishawan adalah benar memiliki Akta Kelahiran (P-2) yang mana akan dirubah dari sebelumnya bernama Krishawan menjadi Muhammad Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat “Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya tercatat Krisnawan menjadi Muhammad Abdul Hamid;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Gatot Purnomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gatot Purnomo, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran / PNBP..... : Rp 30.000,00
2. Biaya proses..... : Rp 75.000,00
3. PNBP..... : Rp 10.000,00
4. Materai ..... : Rp 10.000,00
5. Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah ..... : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).